litnus.

Pengantar HUKUM INDONESIA

Utami Yustihasana Untoro, S.H., M.H.
F. Puspita Sari, S.H., M.H.
Dr. Dewi Iryani, S.H., M.H.
Chrisbiantoro, S.H., LL.M.
Ir. Bernadete Nurmawati, S.H., M.H.
Rinaldi Agusta Fahlevie, S.H., M.H.
Tarmudi, S.H., M.M., M.H.
Dr. Puguh Aji Hari Setiawan, S.H., M.H.
Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Pengantar HUKUM INDONESIA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pengantar HUKUM INDONESIA

Utami Yustihasana Untoro, S.H., M.H.
F. Puspita Sari, S.H., M.H.
Dr. Dewi Iryani, S.H., M.H.
Chrisbiantoro, S.H., LL.M.
Ir. Bernadete Nurmawati, S.H., M.H.
Rinaldi Agusta Fahlevie, S.H., M.H.
Tarmudi, S.H., M.M., M.H.
Dr. Puguh Aji Hari Setiawan, S.H., M.H.
Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Penerbit litnus.

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Ditulis oleh:
Utami Yustihasana Untoro, S.H., M.H.
F. Puspita Sari, S.H., M.H.
Dr. Dewi Iryani, S.H., M.H.
Chrisbiantoro, S.H., LL.M.
Ir. Bernadete Nurmawati, S.H., M.H.
Rinaldi Agusta Fahlevie, S.H., M.H.
Tarmudi, S.H., M.M., M.H.
Dr. Puguh Aji Hari Setiawan, S.H., M.H.
Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, April 2024

Co-writer: Fakur Muhammad Iqbal
Editor: Zulya Rachma Bahar
Perancang sampul: Syafri Imanda
Penata letak: Syafri Imanda

ISBN : 978-623-114-634-2

©April 2024

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Utami Yustihasana Untoro, dkk.
Pengantar Hukum Indonesia / Penulis, Utami Yustihasana Untoro, dkk.; Co-writer, Fakur Muhammad Iqbal. -- Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

x + 168 hlm. ; 15,5x23 cm.

ISBN : 978-623-114-634-2

1. Hukum. I. Judul. II. Utami Yustihasana Untoro, dkk.

Prakata

Buku ini bertujuan untuk menguraikan konsep tata hukum, sejarah, dan sistem hukum yang membentuk dasar bagi berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Fokus utama buku ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai fondasi hukum yang mengatur beragam aspek masyarakat di negara ini.

Pembahasan diawali dengan merinci definisi tata hukum, menyajikan sejarah tata hukum di Indonesia, dan menjelaskan tujuan mempelajari tata hukum Indonesia. Selanjutnya, akan dipaparkan sejarah tata hukum dan politik hukum di Indonesia yang mencakup periode dari pra-kemerdekaan hingga pasca-kemerdekaan.

Fokus utama pembahasan kemudian beralih ke berbagai sistem hukum yang berlaku, termasuk Eropa Kontinental, *Anglo-Saxon*, sosialis, kanonik, adat, Islam, dan sistem hukum Indonesia. Buku ini juga memberikan analisis mendalam tentang cabang-cabang hukum seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, hukum agraria, hukum perburuhan, hukum pajak, hukum internasional, dan hukum lingkungan.

Diharapkan buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pembaca dalam menjelajahi kompleksitas tata hukum Indonesia. Semoga pemahaman yang diberikan melalui buku ini dapat memperkaya wawasan mengenai sistem hukum yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia.

Daftar Isi

Prakata v
Daftar Isi vii

Bab I
Konsep Tata Hukum Indonesia 1
- Definisi Tata Hukum 1
- Tujuan Mempelajari Tata Hukum Indonesia 3
- Politik Hukum Indonesia 4

Bab II
Sejarah Tata Hukum Indonesia 5
- Zaman Penjajahan Belanda 6
- Zaman Penjajahan Jepang 13
- Zaman Kemerdekaan 14

Bab III
Sistem Hukum di Indonesia 19
- Definisi Sistem Hukum 19
- Sistem Hukum *Anglo-Saxon* (*Common Law*) 22

Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) 23
Sistem Hukum Sosialis 24
Sistem Hukum Kanonik 25
Sistem Hukum Adat 25
Sistem Hukum Islam 31

Bab IV
Hukum Tata Negara 33
Definisi Hukum Tata Negara 33
Sejarah Ketatanegaraan Indonesia 35
Asas Hukum Tata Negara 36
Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia 37
Lembaga-Lembaga Negara 40

Bab V
Hukum Administrasi Negara 45
Definisi Hukum Administrasi Negara 45
Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara 48
Asas-Asas Hukum Administrasi Negara 49
Bentuk-Bentuk Perbuatan Pemerintah 50
Sejarah Administrasi Negara 53

Bab VI
Hukum Pidana 57
Definisi Hukum Pidana 57
Tujuan Hukum Pidana 59
Pembagian Hukum Pidana 61
Macam-Macam Perbuatan Pidana 61
Jenis-Jenis Pidana 64

Bab VII

Hukum Perdata 67
Definisi Hukum Perdata 67
Sejarah Hukum Perdata 70
Sistematika Hukum Perdata dalam KUHPerdata 73
Sistematika Hukum Perdata Berdasarkan Ilmu Pengetahuan 74

Bab VIII

Hukum Dagang 85
Definisi Hukum Dagang 85
Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 86
Sumber-Sumber Hukum Dagang 88
Subjek dan Objek Hukum Dagang 89
Hubungan antara KUHD dengan KUHPerdata 92

Bab IX

Hukum Agraria 95
Definisi Hukum Agraria 95
Sejarah Hukum Agraria 97
Sumber-Sumber Hukum Agraria 98
Prinsip-Prinsip Hukum Agraria 100
Hak-Hak atas Tanah Menurut Hukum Agraria 102

Bab X

Hukum Perburuhan 107
Definisi Hukum Perburuhan 107
Definisi Buruh dan Pengusaha 109
Sejarah Hukum Perburuhan 111
Sumber Hukum Perburuhan 114

Perjanjian Kerja 115
Pemutusan Hubungan Kerja 118

Bab XI
Hukum Pajak 121
Definisi Pajak dan Hukum Pajak 121
Jenis-jenis Pajak 122
Asas-Asas Pemungutan Pajak 123
Sistem Pemungutan Pajak 127

Bab XII
Hukum Internasional 131
Definisi dan Sejarah Hukum Internasional 131
Hakikat dan Kekuatan Hukum Internasional 132
Sumber-Sumber Hukum Internasional 137
Subjek-Subjek Hukum Internasional 140
Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional 141

Bab XIII
Hukum Lingkungan 143
Definisi Hukum Lingkungan 143
Sejarah Hukum Lingkungan 146
Kedudukan Hukum Lingkungan 152
Sistem Hukum Lingkungan Nasional 153

Daftar Pustaka 157

BAB 1

Konsep Tata Hukum Indonesia

Definisi Tata Hukum

Setiap negara memiliki tata hukumnya sendiri, dan tidak ada suatu negara di dunia ini yang tidak memiliki hukumnya sendiri. Demikian juga di Indonesia, bangsa ini memiliki tata hukumnya sendiri yang disebut sebagai "tata hukum Indonesia". Dalam mempelajari tata hukum Indonesia, para mahasiswa akan mengikuti mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI).

Tata hukum Indonesia merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan hukum yang sejajar dengan pengantar ilmu hukum. Kedua mata kuliah tersebut memiliki objek penyelidikan yang berbeda. Tata hukum Indonesia memfokuskan diri pada kajian hukum yang sedang berlaku dalam suatu negara pada saat ini. Objek dari tata hukum adalah hukum yang berlaku pada periode sekarang di suatu negara tertentu (*ius constitutum).*

Di sisi lain, pengantar ilmu hukum tidak hanya menyelidiki hukum yang sedang berlaku dalam suatu negara tertentu pada saat ini. Pengantar ilmu hukum juga mempelajari yang berlaku di negara lain pada berbagai waktu. Lingkup kajiannya mencakup hukum secara menyeluruh, termasuk yang sedang berlaku saat ini, yang akan datang, atau yang diinginkan (*ius constituendum*). Area penyelidikan pengantar ilmu hukum lebih luas dibandingkan dengan tata hukum karena tidak terbatas pada *ius constituendum*.

Dapat dikatakan bahwa tata hukum Indonesia merujuk pada kajian atau pemahaman terhadap hukum yang sedang berlaku di Indonesia pada masa ini. Konteks hukum Indonesia saat ini mencakup hukum adat maupun hukum positif. Pendalaman terhadap tata hukum Indonesia bertujuan untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia pada periode tertentu.

Dengan demikian, tata hukum Indonesia merujuk pada susunan peraturan yang berlaku di Indonesia pada masa kini. Tata hukum ini berfungsi untuk mengatur, menyusun, dan menata kehidupan masyarakat. Keberlakuan tata hukum tersebut diakui secara sah dalam suatu masyarakat tertentu, dan pembuatannya serta penetapannya bergantung pada otoritas yang berlaku di dalam masyarakat tersebut (Hartono, 1998: 2).

Tata hukum Indonesia diakui dan ditetapkan oleh masyarakat dan negara itu sendiri. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia telah eksis sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia pada saat itu telah menetapkan dan melaksanakan hukumnya sendiri yang dikenal sebagai hukum nasional Indonesia dengan struktur tata hukum baru, yaitu tata hukum Indonesia.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan pada 17 Agustus 1945 merupakan momen penting yang menandai pengakhiran tatanan hukum kolonial, sekaligus menjadi langkah awal dalam pembentukan tatanan hukum nasional Indonesia. Proklamasi tersebut memiliki dua makna utama. *Pertama*, mengukuhkan eksistensi Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka. *Kedua,* pada saat yang bersamaan juga menetapkan dasar tata hukum Indonesia yang baru. Dengan demikian, peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan tatanan hukum nasional serta membawa konsekuensi langsung dalam penetapan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia hingga sekarang.

Indonesia memang telah merdeka dan berdaulat, serta berhasil mengubah sistem dan dasar susunan ketatanegaraan.

BAB II

Sejarah Tata Hukum Indonesia

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pengembangan tata hukumnya. Seiring dengan perjalanan sejarah negara, sistem hukumnya telah mengalami perkembangan yang signifikan. Rentang waktu tersebut mencakup masa penjajahan Belanda yang meliputi era Vereenigde Oost Indische Compagnie (1602—1799), pemerintahan Kolonial Hindia Belanda (1800—1811)—termasuk masa pemerintahan Raffles (1811—1814), hingga periode Besluiten Regerings (1814—1855), Regerings Reglement (1855—1926), dan Indische Staatsregeling (1926—1942).

Semua itu merupakan bagian dari sejarah awal sistem hukum Indonesia (1926—1942). Selain itu, masa penjajah Jepang (1942—1945) juga memainkan peran penting dalam perkembangan hukum Indonesia. Pada masa itu, Osamu Seirei dan Gun Seirei digunakan untuk mengatur administrasi Hindia Belanda. Dengan dibentuknya undang-undang baru pada tahun-tahun setelah kemerdekaan, sejarah sistem hukum Indonesia membuka babak baru yang menarik dan menjanjikan.

Dengan memahami sejarah sistem hukum Indonesia maka akan dapat melihat peran politik hukum dalam menetukan jenis, bentuk, materi, dan sumber hukum yang diterapkan di negara ini—baik pada masa sekarang maupun di masa depan. Berbagai periode dalam sejarah hukum Indonesia, seperti masa Hindia Belanda dengan kebijakan mulai dari

Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB), Regering Reglement (RR), hingga Indische Staatsregeling (IS) memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan politik hukum.

Setelah merdeka, politik hukum Indonesia juga mengalami transformasi yang penting. Oleh karena itu, memahami sejarah tata hukum Indonesia memungkinkan untuk melihat evolusi politik hukum melalui berbagai fase yang telah dilewati.

Zaman Penjajahan Belanda

Politik hukum Belanda dimulai pada 1848, ditandai dengan dimulainya upaya kodifikasi. Pada periode tersebut, Belanda mulai mengadakan kodifikasi terhadap Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel. Kodifikasi ini bertujuan untuk mempermudah perdagangan dengan komunitas Tionghoa sehingga pemerintah memilih untuk menerapkan dan menyesuaikan hukum Eropa. Sementara itu, masyarakat pribumi Indonesia dibiarkan hidup berdasarkan hukum adat mereka sendiri (Kansil, 2001: 125).

Sistem hukum selama VOC berkuasa memiliki tiga tujuan. *Petama,* eksploitasi komersial untuk mengatasi krisis ekonomi Belanda. *Kedua,* otoritas disiplin terhadap penduduk asli. *Ketiga,* perlindungan terhadap karyawan VOC, keluarga mereka, dan pendatang Eropa. Warga Belanda atau Eropa tunduk pada hukum Belanda, sedangkan penduduk asli diatur oleh aturan komunitas masing-masing. Hak dasar penduduk asli diabaikan sehingga menyebabkan kesulitan besar bagi mereka.

Ada juga Regeringsreglement—juga dikenal sebagai RR 1854—yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan tujuan utama melindungi kepentingan bisnis swasta di koloni tersebut. Ini merupakan langkah pertama dalam memberikan perlindungan hukum kepada penduduk asli dari tindakan sewenang-wenang. RR 1854 mengatur

BAB III

Sistem Hukum di Indonesia

Definisi Sistem Hukum

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, *systema*, yang mengacu pada kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang berinteraksi. Secara umum, sistem didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lingkungan yang kompleks. Menurut Syarifin (dalam Solikin, 2014: 89), berikut lima unsur utama dalam sebuah sistem.

1. Elemen-elemen atau bagian-bagian.
2. Adanya interaksi atau relasi antara elemen-elemen.
3. Adanya sesuatu yang mengikat elemen-elemen tersebut menjadi suatu kesatuan.
4. Terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhir.
5. Berada dalam suatu lingkungan yang kompleks.

Ada beragam interpretasi tentang definisi sistem. Menurut Rasjidi & Putra (dalam Syamsuddin, 2019: 33), setiap ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda. Adapun secara keseluruhan, sistem merupakan kompleksitas elemen yang terdiri dalam satu kesatuan interaksi (proses). Setiap elemen terikat dalam hubungan yang saling tergantung satu sama lain. Gabungan elemen-elemen kompleks membentuk sebuah kesatuan yang

lebih besar, yang melampaui jumlah total dari bagian-bagiannya. Keseluruhan tersebut menentukan sifat dari setiap elemen yang membentuknya. Bagian-bagian tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah atau diisolasi dari keseluruhan. Bagian-bagian tersebut bergerak secara dinamis, baik secara mandiri maupun sebagai bagian dari keseluruhan (sistem) tersebut.

Menurut Mustofa (dalam Syamsuddin, 2019: 34), konsep sistem dapat dipermudah pemahamannya sebagai suatu jenis entitas yang terdiri dari komponen-komponen sistemnya. Komponen-komponen ini berinteraksi secara mekanis dan fungsional satu sama lain dengan tujuan mencapai target sistem.

Hukum bukanlah sekadar kumpulan peraturan yang berdiri sendiri, melainkan memiliki signifikansi karena hubungannya yang teratur dengan peraturan hukum lainnya. Hukum merupakan suatu sistem yang mencerminkan suatu tatanan, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait erat satu sama lain.

Dengan kata lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan keseluruhan. Kesatuan ini diterapkan pada berbagai unsur yuridis seperti peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan konsep hukum.

Sistem hadir dalam berbagai tingkat, yang menghasilkan variasi sistem yang berbeda. Secara menyeluruh, tata hukum nasional dapat dianggap sebagai sistem hukum nasional. Selain itu, masih ada sistem hukum perdata, pidana, administrasi, dan lain-lain. Misalnya, di dalam sistem hukum perdata terdapat hukum keluarga, hukum benda, dan hukum tata kekayaan.

Sistem hukum adalah sistem yang terbuka, berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Ini terdiri dari elemen-elemen seperti peraturan dan penetapan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, sosial, ekonomi, dan sejarah.

BAB IV

Hukum Tata Negara

Definisi Hukum Tata Negara

Di antara para ahli hukum, terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi hukum tata negara. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perbedaan pandangan di antara mereka serta lingkungan dan sistem hukum yang dianut. Berikut beberapa definisi hukum tata negara menurut beberapa ahli.

1. L. J. Van Apeldoorn
   Apeldoorn (2004: 292) menggunakan istilah hukum negara sebagai padanan untuk hukum tata negara. Konsep hukum negara memiliki dua makna, yaitu makna yang luas dan makna yang sempit. Makna luas dari hukum negara mencakup hukum administrasi, sedangkan makna yang sempit mengacu pada pemerintah dan batas-batas kekuasaannya. Untuk membedakannya dari hukum administratif, hukum negara terkadang disebut hukum konstitusional karena mengatur konstitusi atau struktur negara.
2. Cornelis van Vollenhoven
   Cornelis van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum tata negara merupakan serangkaian peraturan hukum yang mendirikan badan-badan sebagai alat negara, memberikan kewenangan kepada badan-badan

tersebut, serta mengatur pembagian tugas pemerintah kepada berbagai alat negara; baik yang memiliki kedudukan tinggi maupun rendah (Prodjodikoro, 1981: 2).

3. J. H. A. Logemann
   J. H. A. Logemann mendefinisikan hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur struktur organisasi negara. Menurutnya, negara terdiri dari jabatan-jabatan yang merupakan inti dari hukum tata negara. Logemann mengartikan jabatan sebagai lingkungan kerja yang tetap dan terdefinisi, yang disiapkan untuk diisi oleh pejabat yang ditunjuk, dan diwakili oleh mereka secara pribadi dalam tindakan-tindakan mereka. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan secara jelas aspek-aspek tersebut.
4. Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim
   Kusnardi & Ibrahim (1983: 29) menjelaskan bahwa hukum tata negara merupakan himpunan peraturan hukum yang mengatur struktur organisasi negara, hubungan antara lembaga negara secara vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasi manusia.
5. Kusumadi Pudjosewojo
   Hukum tata negara adalah peraturan hukum yang mengatur struktur negara (baik dalam bentuk kesatuan maupun federal) dan sistem pemerintahan (baik kerajaan maupun republik), menetapkan hubungan antara lembaga-lembaga negara serta masyarakat hukumnya yang berada di tingkat atas maupun bawah, dan menetapkan tingkat hierarki di antara mereka. Selain itu, hukum tata negara juga mengatur pembagian wilayah dan lingkungan rakyat serta menggambarkan alat-alat perlengkapan dari masyarakat hukum tersebut; termasuk susunan, wewenang, serta keseimbangan antara berbagai alat perlengkapan tersebut (Kusumadi, 2004: 86).
6. Mohammad Mahfud MD
   Mahfud MD (2001: 63—64) membagi hukum tata negara menjadi dua konsep, yaitu hukum dan negara. Hukum

BAB V

Hukum Administrasi Negara

Definisi Hukum Administrasi Negara

Menurut J. M. Baron de Gerando, hukum administrasi adalah peraturan yang mengatur interaksi antara pemerintah dan warga negara. Adapun J. H. A. Logemann menjelaskan hukum administrasi sebagai serangkaian peraturan khusus yang mengatur partisipasi lembaga negara dalam kehidupan masyarakat. Hukum administrasi mengatur pedoman bagi penguasa untuk mengelola dan mengendalikan masyarakat serta menetapkan cara partisipasi warga negara dalam proses tersebut, sekaligus menegaskan prinsip-prinsip dasar untuk tata pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).

Di Belanda, hukum administrasi negara disebut sebagai *staat en administratief recht*. Ada dua istilah yang digunakan, yaitu *administratief recht* (dari kata dasar *administratie*) dan *bestuursrecht* (dari kata dasar *bestuur*). *Administratie* dapat diartikan sebagai tata usaha, tata pemerintahan, tata usaha negara, dan administrasi. Sementara itu, kata *bestuur* diartikan sebagai pemerintahan.

Sandjijono (2020) mengatakan bahwa jika dilihat dari sejarah perkembangan hukum administrasi di Indonesia maka istilah hukum administrasi sering disamakan dengan beberapa istilah lainnya, seperti hukum

tata pemerintahan dan hukum tata negara. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam sifat istilah administrasi dalam hukum administrasi dan istilah administrasi negara dalam ilmu administrasi. Istilah hukum dalam hukum administrasi mencakup makna negara atau pemerintahan. Adapun dalam ilmu administrasi, administrasi dapat merujuk pada berbagai hal seperti administrasi bisnis atau administrasi negara.

Hukum administrasi negara memegang peran krusial dalam mengatur tata kelola suatu negara sehingga keberadaannya menjadi sangat penting bagi semua negara di dunia. Istilah yang digunakan untuk merujuk pada hukum administrasi negara bervariasi di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara di Eropa.

Prancis, yang dianggap sebagai pelopor dalam lahirnya istilah dan pengetahuan hukum administrasi negara, menyebutnya sebagai *droit administratif*. Di negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia yang menganut sistem Anglo-Saxon, hukum administrasi negara dikenal dengan istilah *administrative law*.

Di Belanda, hukum administrasi negara memiliki beberapa istilah yang berbeda. Sejumlah ahli seperti Van Vollenhoven, Logemann, Oppenheim, Stroink, dan Belinfante menggunakan istilah *administratiefrech*t. Selain itu, istilah *bestuursrecht* juga dikenal di Belanda, merujuk pada fungsi pemerintahan (Hadjon, 2005). Di Jerman, istilah yang digunakan untuk hukum administrasi negara adalah *verwaltungsrechts*.

Dengan berbagai sudut pandang dan pengertian yang beragam mengenai hukum administrasi negara, para sarjana dan ahli hukum administrasi telah merumuskan konsep yang kohesif untuk mencapai pemahaman umum yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Beberapa rumusan yang dihasilkan antara lain sebagai berikut.

BAB VI

Hukum Pidana

Definisi Hukum Pidana

Pengembangan konsep hukum pidana melibatkan banyak tokoh dari berbagai latar belakang. Namun, dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu tokoh-tokoh Indonesia dan tokoh-tokoh Barat. Perbedaan karakteristik dalam penafsiran hukum pidana akan dibahas lebih lanjut. Tokoh-tokoh hukum pidana Indonesia di antaranya sebagai berikut.

1. Moeljatno
   Hukum pidana merupakan bagian dari hukum umum suatu negara yang mengandung aturan-aturan dasar untuk beberapa hal. *Pertama,* menetapkan tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi atau hukuman tertentu bagi pelanggarannya. *Kedua,* menentukan kondisi dan situasi di mana seseorang dapat dikenai atau diputus bersalah atas pelanggaran tersebut. *Ketiga,* menetapkan prosedur bagaimana hukuman tersebut dapat diberlakukan kepada pelanggar yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum.
2. Satochid Kartanegara
   Hukum pidana dapat diartikan dengan dua dimensi yang berbeda. *Pertama*, dari perspektif objektif; pidana dipahami sebagai kumpulan aturan yang memuat larangan atau syarat bagi pelaku tindakan yang

diancam dengan hukuman. *Kedua*, dari sudut pandang subjektif; pidana dianggap sebagai serangkaian peraturan yang mengatur hak negara untuk memberlakukan hukuman terhadap individu yang melanggar larangan yang telah ditetapkan.

3. Sudarto
   Hukum pidana dapat dianggap sebagai sebuah sistem sanksi yang digunakan ketika upaya-upaya alternatif (non-pidana) tidak mencukupi. Dalam pandangan Sudarto, hukum pidana memiliki peran tambahan yang bersifat subordinatif dalam situasi di mana solusi-solusi lain tidak efektif.

   Sudarto juga menyoroti bahwa kejahatan menciptakan penderitaan, dan orang yang dihukum pidana akan mengalami konsekuensi yang tidak menyenangkan. Dengan demikian, sifat dan tujuan dari kejahatan serta hukuman adalah untuk memberikan landasan rasional bagi pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan.

Setelah mengetahui definisi hukum pidana dari tokoh-tokoh Indonesia, berikut pendapat mengenai hukum pidana dari tokoh-tokoh Barat.

1. Hazewinkel Suringa
   Mengategorikan hukum pidana menjadi dua bagian utama, yakni arti obektif (*ius poenale*) dan arti subjektif (*ius poenandie*). Arti objektif mencakup peraturan-peraturan yang menetapkan larangan dan perintah serta mengancam dengan hukuman bagi pelanggarannya, serta mengatur langkah-langkah yang dapat diambil jika norma tersebut dilanggar. Sementara itu, arti subjektif mengacu pada kewenangan negara untuk menuntut dan menjatuhkan hukuman atas tindakan kriminal serta untuk melaksanakan sanksi terhadap pelanggarannya.

BAB VII

Hukum Perdata

Definisi Hukum Perdata

Hukum berasal dari bahasa Belanda (yaitu *recht*) dan bahasa Inggris (yaitu *law*), yang merujuk pada aturan atau norma yang mengatur kehidupan masyarakat dan memiliki sanksi jika dilanggar. Adapun perdata berasal dari bahasa Belanda (yaitu *civiel*) dan bahasa Inggris (yaitu *civil*) yang mengacu pada aturan atau norma yang mengatur hak, harta benda, serta hubungan antar-orang berdasarkan kebendaan atau hubungan antar-orang dengan orang lainnya sesuai dengan definisi dalam KBBI.

Dalam konteks hukum perdata, fokusnya ada pada peraturan yang mengatur hak dan kewajiban antar-individu atau perusahaan; yang berbeda dengan hukum pidana yang menangani pelanggaran yang merugikan masyarakat secara umum.

Menurut Subekti (2001: 9), hukum perdata secara luas mencakup segala hukum privat materiel yang merupakan kumpulan peraturan hukum pokok yang mengatur kepentingan individu. Adapun Mertokusumo (1986: 108) menggambarkan hukum perdata sebagai sistem hukum yang mengatur hubungan antar-individu, baik dalam konteks keluarga maupun dalam interaksi sosial. Pelaksanaannya dibiarkan pada keputusan masing-masing pihak.

Dalam hal ini, Vollmar (1989: 6) menjelaskan bahwa hukum perdata adalah kumpulan aturan atau norma yang memberikan batasan dan perlindungan terhadap kepentingan individu dalam konteks perbandingan yang sesuai antara kepentingan individu satu dengan yang lainnya dalam suatu masyarakat tertentu. Fokus hukum perdata terletak pada hubungan keluarga dan hubungan dalam kegiatan lalu lintas.

Dari tiga definisi hukum perdata di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum satu dengan yang lain dalam masyarakat. Dilakukan dengan penekanan pada kepentingan individu, baik perorangan maupun badan hukum.

Salim (2008: 7) juga menjelaskan bahwa terdapat dua jenis kaidah hukum perdata, yakni hukum perdata tertulis dan hukum perdata tidak tertulis. Hukum perdata tertulis merujuk pada norma-norma hukum perdata yang terdokumentasikan dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sementara itu, hukum perdata tidak tertulis adalah norma-norma hukum perdata yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang sering kali dalam bentuk kebiasaan.

Dari definisi hukum perdata tersebut, dapat disimpulkan beberapa unsur yang terkandung di dalamnya. *Pertama,* kehadiran prinsip-prinsip hukum. *Kedua,* regulasi hubungan hukum antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. *Ketiga,* lingkungan hukum perdata mencakup hukum individu, hukum keluarga, hukum properti, hukum warisan, hukum kontrak, serta hukum bukti dan preskripsi (Salim, 2008: 7).

Menurut Mertokusumo, terdapat empat kriteria utama dalam hukum perdata; khususnya untuk membedakannya dari hukum publik. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut.

BAB VIII

Hukum Dagang

Definisi Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama membahas perdagangan secara umum, sedangkan bagian kedua membahas hak dan kewajiban yang timbul dari kegiatan pelayaran. Namun, jika diperhatikan secara saksama maka dalam KUHD tidak ada definisi yang eksplisit mengenai hukum dagang. Mungkin para pembuat undang-undang menganggap bahwa rumusan atau definisi hukum dagang lebih baik diserahkan pada pandangan atau doktrin dari para ahli hukum.

Untuk menangkap substansi hukum dagang, berikut ini disampaikan ringkasan definisi hukum dagang yang dirumuskan oleh para ahli.

1. Menurut Ichsan (1987: 17), hukum dagang adalah sistem hukum yang mengelola masalah-masalah perdagangan; yakni segala permasalahan yang muncul karena tindakan individu dalam konteks kegiatan perdagangan.
2. Menurut Soekardono (1983: 10), hukum dagang merupakan bagian integral dari hukum perdata secara umum yang mengatur perjanjian dan kewajiban yang diatur dalam KUHPerdata. Dengan kata lain, hukum dagang terdiri dari serangkaian peraturan yang mengatur interaksi antara individu dalam konteks kegiatan bisnis, terutama yang

terdokumentasikan dalam kodifikasi hukum perdata. Lebih lanjut, hukum dagang juga dapat diartikan sebagai rangkaian prinsip yang mengatur kegiatan bisnis dan transaksi perdagangan secara luas.

3. Menurut Andreae (1983: 10), hukum dagang—atau yang dikenal dengan istilah *handelsrecht*—merujuk pada seluruh kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan perusahaan dalam konteks perdagangan. Regulasi ini diatur dalam KUHD serta beberapa undang-undang tambahan. Di Belanda, hukum dagang dan hukum perdata disatukan dalam satu buku, yaitu Buku II dalam hukum baru Belanda.
4. Menurut Purwosutjipto (1987: 5), hukum dagang merupakan aspek hukum perdata yang khusus berkaitan dengan aktivitas bisnis.

Berdasarkan pemahaman tentang hukum dagang yang diuraikan oleh para ahli, dapat disederhanakan bahwa rumusan hukum dagang adalah seperangkat norma yang khusus muncul dalam konteks dunia bisnis atau kegiatan perusahaan. Norma-norma tersebut dapat berasal dari peraturan hukum yang telah dikodifikasi, seperti KUHPerdata dan KUHD, atau pun dari peraturan hukum di luar kodifikasi tersebut.

Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Pada zaman kejayaan bangsa Romawi pada Abad Pertengahan, hukum Romawi dianggap sebagai standar hukum yang sangat sempurna dan banyak diterapkan di berbagai negara. Namun, dengan meningkatnya aktivitas perdagangan, mulai muncul masalah-masalah yang tidak dapat ditangani sepenuhnya oleh hukum Romawi. Persoalan dagang dan konflik antara para pedagang menjadi semakin kompleks sehingga para pedagang terpaksa mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini sendiri.

BAB IX

Hukum Agraria

Definisi Hukum Agraria

Soedikno (1988) menjelaskan bahwa hukum agraria merupakan seperangkat aturan hukum, baik yang terdokumentasi maupun yang tidak, yang mengatur ranah agraria. Mustofa (1988) menjelaskan bahwa kaidah hukum yang terdokumentasi dalam hukum agraria terwujud dalam bentuk undang-undang dan peraturan resmi yang dikeluarkan oleh negara. Sementara itu, kaidah yang tidak terdokumentasi hadir dalam bentuk hukum adat agraria yang digarap oleh masyarakat adat setempat.

Adapun Subekti & Tjitrosoebono (1986) menjelaskan bahwa hukum agraria meliputi semua peraturan yang terkait dengan hukum perdata, tata negara, serta tata usaha negara (*administratief recht*). Peraturan-peraturan tersebut akan mengatur interaksi antara individu dengan tanah, air, dan ruang angkasa di seluruh wilayah negara; serta mengatur kewenangan yang timbul dari interaksi tersebut.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Utrecht (dalam Supriadi, 2007) yang menjelaskan bahwa hukum agraria menjadi bagian dari hukum tata usaha negara karena menelaah hubungan hukum antara individu, tanah, air, dan ruang angkasa yang melibatkan pejabat yang bertanggung jawab atas urusan agraria.

Harsono (2005) mengategorikan hukum agraria ke dalam beberapa bidang hukum yang masing-masing mengatur hak kepemilikan terhadap sumber daya alam tertentu yang termasuk dalam lingkup agraria. Kategori bidang hukum yang dimaksud terdiri dari sebagai berikut.

1. Hukum tanah yang mengatur hak kepemilikan atas lahan dalam konteks permukaan bumi.
2. Hukum air yang mengatur hak kepemilikan terhadap sumber daya air.
3. Hukum pertambangan yang mengatur hak kepemilikan atas bahan tambang sesuai dengan ketentuan undang-undang pertambangan yang berlaku.
4. Hukum perikanan yang mengatur hak kepemilikan terhadap kekayaan alam yang terdapat di dalam perairan.
5. Hukum kehutanan yang mengatur hak kepemilikan seperti "hak pengusahaan hutan" dan "hak memungut hasil hutan".
6. Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa (bukan hukum antariksa) yang mengatur hak kepemilikan atas tenaga dan unsur-unsur yang ada di dalam ruang angkasa, sebagaimana diatur oleh Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Berdasarkan pengertian agraria yang telah dijelaskan sebelumnya, UUPA bertujuan untuk mencapai beberapa hal berikut.

1. Menetapkan fondasi bagi pembentukan hukum agraria nasional yang bertujuan membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara serta seluruh rakyatnya—terutama para petani—demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.
2. Menciptakan dasar untuk mencapai kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Memberikan landasan yang jelas bagi kepastian hukum terkait hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat.

BAB X

Hukum Perburuhan

Definisi Hukum Perburuhan

Sebelumnya, hukum ketenagakerjaan sering disebut sebagai hukum perburuhan; atau dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *arbeidsrecht*. Namun, pandangan ini dianggap tidak cukup memadai dari sudut pandang para ahli hukum (Khakim, 2014: 15). Jika merujuk pada perbandingan pendapat para ahli, beberapa definisi hukum ketenagakerjaan adalah sebagai berikut.

1. Molenaar menyatakan bahwa hukum perburuhan adalah bagian dari hukum yang mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara sesama tenaga kerja, serta antara tenaga kerja dan pengusaha.
2. M. G. Levenbach menjelaskan bahwa hukum perburuhan adalah hukum yang terkait dengan hubungan kerja, di mana pekerjaan dilakukan di bawah arahan dan dalam konteks kehidupan yang langsung berkaitan dengan hubungan kerja tersebut.
3. N. E. H. van Esveld menyatakan bahwa hukum perburuhan mencakup tidak hanya hubungan kerja di bawah pengawasan, tetapi juga pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja lepas yang bertanggung jawab atas risiko mereka sendiri.
4. Mok menjelaskan bahwa hukum perburuhan adalah hukum terkait dengan pekerjaan di bawah pengawasan orang lain yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan pekerja.

5. Soepomo menyatakan bahwa hukum perburuhan adalah kumpulan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan dengan situasi di mana seseorang bekerja untuk orang lain dengan imbalan upah.
6. Soetikno menjelaskan bahwa hukum perburuhan mencakup semua peraturan hukum yang berkaitan dengan hubungan kerja yang mengakibatkan individu ditempatkan di bawah kendali orang lain, serta mengenai kondisi kehidupan yang langsung terkait dengan hubungan kerja tersebut.
7. Halim menyatakan bahwa hukum perburuhan adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja yang harus dipatuhi oleh semua pihak, baik buruh/pegawai maupun majikan.
8. Daliyo menyatakan bahwa hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak, yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan. Buruh bekerja pada dan di bawah pengawasan majikan dengan imbalan upah.
9. Syahrani menjelaskan bahwa hukum perburuhan mencakup semua peraturan hukum yang mengatur hubungan dalam dunia kerja; termasuk hubungan antara buruh dan majikan, serta hubungan antara buruh, majikan, dan pemerintah.

Perlu diketahui bahwa tenaga kerja memiliki makna yang lebih luas daripada istilah buruh. Oleh karena itu, untuk menyamakan persepsi terhadap penggunaan kedua istilah tersebut maka lebih tepat menggunakan istilah ketenagakerjaan dalam konteks pembahasan hukum. Ini tecermin dalam penggunaan istilah dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bukan "undang-undang perburuhan".

Dalam hal ini, hukum ketenagakerjaan mencakup unsur-unsur sebagai berikut.

1. Sejumlah aturan yang mencakup aturan tertulis maupun yang tidak tertulis.

BAB XI

Hukum Pajak

Definisi Pajak dan Hukum Pajak

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh warga kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang harus dipatuhi tanpa memperoleh imbalan langsung. Pemungutan pajak didasarkan pada berbagai norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan layanan publik, dengan tujuan mencapai kesejahteraan umum.

Pajak merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh wajib pajak kepada negara sesuai dengan peraturan undang-undang, yang diimplementasikan untuk kepentingan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. UU Nomor 16 Tahun 2009 mengartikan pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas hukum sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa mendapatkan pengembalian secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara guna memaksimalkan kesejahteraan rakyat.

Adapun pengertian pajak menurut beberapa ahli dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Menurut Sugianto, pajak adalah kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh individu atau badan kepada pemerintah suatu daerah tanpa mendapatkan imbalan yang sepadan secara langsung. Pemungutan

ini dapat dilakukan secara paksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk operasional pemerintah serta pembangunan di daerah tersebut.

2. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah kontribusi finansial yang diberikan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Ia menambahkan bahwa pembayaran ini dapat dilakukan secara paksa. Meskipun tidak ada imbalan jasa yang langsung dapat ditunjukkan, uang pajak tersebut dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran publik.
3. Menurut Adriani, pajak merupakan iuran yang harus diserahkan kepada negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang dapat dilaksanakan secara paksa oleh pihak yang terikat untuk membayarnya. Tidak terdapat imbalan jasa yang langsung dapat diterima sebagai ganti atas pembayaran tersebut. Dana pajak tersebut dialokasikan untuk membiayai pengeluaran umum yang terkait dengan fungsi negara dalam menjalankan tugas pemerintahannya.

Jenis-jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 4—6), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis berikut.

1. Menurut golongan pajak
    a. Pajak langsung, yaitu jenis pajak yang harus ditanggung secara langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain. Misalnya, pajak penghasilan.
    b. Pajak tidak langsung, yaitu jenis pajak yang pada akhirnya dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi ketika suatu kegiatan, peristiwa, atau tindakan menyebabkan kewajiban pembayaran pajak; seperti

BAB XII

Hukum Internasional

Definisi dan Sejarah Hukum Internasional

Hukum internasional berasal dari istilah *international law*, merujuk pada cabang hukum yang mengatur perilaku dan interaksi antara entitas di tingkat global. Pada awalnya, konsep hukum internasional hanya mencakup aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara. Seiring dengan kompleksitas hubungan internasional yang berkembang, konsep hukum internasional telah meluas hingga mencakup regulasi terhadap struktur dan perilaku organisasi internasional. Dalam beberapa kasus, hukum internasional juga mengatur aktivitas perusahaan multinasional dan individu di tingkat internasional.

Mauna (2005: 1) mendefinisikan hukum internasional sebagai serangkaian peraturan dan ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antarnegara dan entitas hukum lainnya dalam konteks kehidupan masyarakat internasional. Starke menambahkan bahwa hukum internasional dapat diartikan sebagai kumpulan aturan yang terdiri dari prinsip-prinsip dan peraturan perilaku. Negara-negara merasa terikat dan menghormati aturan-aturan ini sehingga diharapkan mereka juga akan mematuhi dan menghormatinya dalam interaksi mereka dengan negara lain.

Adapun Kusumaatmadja (1999: 2) menjelaskan bahwa hukum internasional mencakup semua prinsip dan aturan yang mengatur hubungan atau isu-isu yang melewati batas-batas negara, baik itu antara negara dengan negara maupun antara negara dengan subjek hukum internasional lainnya.

Menurut Hyde (dalam Phartiana, 2003: 4), salah satu definisi yang lebih komprehensif tentang hukum internasional adalah sebagai himpunan aturan yang utamanya terdiri dari prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus dihormati oleh negara-negara. Oleh karena itu, aturan-aturan ini juga harus dihormati dalam hubungan antara mereka.

Definisi tersebut juga mencakup hubungan antara organisasi internasional satu sama lain, serta antara organisasi tersebut dengan negara-negara. Hal ini mencakup interaksi peraturan hukum yang berkaitan dengan fungsi lembaga-lembaga internasional. Selain itu, terdapat hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau kelompok individu.

Peraturan hukum khusus yang berlaku bagi individu-individu dan entitas hukum non-negara berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka yang terkait dengan isu-isu dalam lingkup masyarakat internasional. Pada intinya, hukum internasional adalah serangkaian prinsip dan aturan yang mengatur hubungan atau permasalahan yang melewati batas negara; baik itu antara negara dengan negara maupun negara dengan subjek hukum non-negara lainnya.

Hakikat dan Kekuatan Hukum Internasional

Sifat Hakikat Hukum Internasional

Masyarakat global yang diatur oleh hukum internasional merupakan rangkaian hukum yang mengoordinasikan sejumlah negara yang masing-masing memiliki kedaulatan dan kemerdekaan. Berbeda dengan hukum nasional yang bersifat

BAB XIII

Hukum Lingkungan

Definisi Hukum Lingkungan

Munadjat (1980: 105) menjelaskan bahwa hukum lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana merujuk pada serangkaian aturan yang mengatur bagaimana lingkungan (atau lingkungan hidup) diatur dan dijaga. Istilah hukum lingkungan sendiri merupakan konsep yang masih relatif baru dalam bidang hukum, yang muncul seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan.

Seiring dengan tumbuhnya pemahaman dan kesadaran tentang perlunya melindungi dan memelihara lingkungan hidup, minat dan perhatian terhadap aspek hukum yang terkait pun semakin meningkat. Hal ini mengarah pada perkembangan cabang hukum yang secara khusus berfokus pada perlindungan lingkungan, yang dikenal sebagai hukum lingkungan.

Di kalangan para ilmuwan, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai definisi dan ruang lingkup hukum lingkungan. Drupsteen menyatakan bahwa hukum lingkungan (*milieurecht*) berkaitan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam segala aspeknya.

Ruang lingkup hukum lingkungan ditentukan oleh pengelolaan lingkungan sehingga menjadikannya sebagai alat yuridis untuk mengatur pengelolaan lingkungan. Karena pengelolaan lingkungan umumnya

menjadi tanggung jawab pemerintah, sebagian besar hukum lingkungan terdiri dari hukum pemerintahan (*bestuursrecht*).

Selain hukum lingkungan pemerintahan (*bestuursrechtelijk milieurecht*), terdapat juga hukum lingkungan perdata (*privaatrechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan tata negara (*staatsrechtelijk milieurecht*), dan hukum lingkungan pidana (*strafrechtelijke milieurecht*); selama bidang-bidang hukum ini mengandung ketentuan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup (Hardjasoemantri, 1983: 12).

Dalam hal ini, Drupsteen mengklasifikasikan hukum lingkungan pemerintahan ke dalam dua bidang berikut.

1. Hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygiëne recht*), yang mencakup peraturan yang berkaitan dengan kebijakan dalam bidang kesehatan lingkungan; termasuk upaya pelestarian kualitas air tanah dan udara, serta interaksi manusia dengan lingkungan.
2. Hukum perlindungan lingkungan (*milieu beschermingsrecht*), yang terdiri dari serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan lingkungan terkait dengan aspek biotik dan sebagian aspek lingkungan yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia.

Lalu ada Leenen yang menggunakan istilah "*milieurecht*" dan "*milieuhygiëne recht*". Namun, istilah "*milieurecht*" sebenarnya kurang tepat karena semua aspek hukum berkaitan dengan lingkungan hidup manusia, dan setiap aspek kehidupan sosial merupakan lingkungan bagi manusia. Dengan demikian, dalam perspektif ini, semua hukum pada dasarnya dapat dianggap sebagai bagian dari hukum lingkungan. Namun, ada juga yang tidak setuju dengan pendapat tersebut, seperti yang disampaikan oleh Polak. Menurutnya, hukum lingkungan sebaiknya dipahami sebagai suatu domain yang menampung berbagai bidang hukum.

Pemisahan hukum lingkungan dapat mengakibatkan kesadaran lingkungan yang kurang meresap dalam disiplin-disiplin

Daftar Pustaka

Adnyani, S. K. N. 2015. Pengantar Ilmu Hukum dalam Telaah Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Andreae, F. 1983. Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia. Terjemahan Saleh Adiwinata dkk. Bandung: Binacipta.

Apeldoorn, L. J. V. 1966. Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht. Terjemahan Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita.

Ashiddiqie, J. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

_____. 2009. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Asikin, Z. 2012. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Asshiddiqie, J. 2010. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers.

Atmosudirdjo. 1984. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Basah, S. 1980. Ilmu Negara. Jakarta: PT Ichtiar Baru.

Bomer, P. 2008. Agenda Legislasi dibidang Peradilan. Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM.

Cullinan, P. 2004. "Case Study of the Bhopal Incident". Environmental Toxicology and Human Health, 1.

Danusaputro, S. M. 1980. Hukum Lingkungan. Bandung: Binacipta.

Djamali, R. A. 2012. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Djumadi. 2004. Perjanjian Kerja. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fon, V. & Francesco P. 2006. "Judicial Precedents in Civil Law Systems: A Dynamic Analysis". International Review of Law and Economics, 26(4).

Hadisoeprapto, H. 1988. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Hamzah, A. 1995. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Arikha Media Cipta.

_____. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Handoyo, H. C. 2009. Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Hardjasoemantri, K. 1988. Aspek Hukum Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

_____. 2000. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Harsono, B. 2005. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.

Ichsan, A. 1987. Hukum Dagang. Jakarta: Pradnya Paramita.

Kansil, C. S. T. 2001. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

_____. 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Khakim, A. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,

_____. 2014. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Kusamaatmadja, M. 1999. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Putra Abardin.

Kusnardi, M. & Harmaily I. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kusumaatmadja, M. & B. Arief S. 2000. Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit Alumni.

Logeman, J. H. A. 1975. Over de Theorie van Een Stelling Staatsrecht. Terjemahan J. C. Makkatutu. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.

Machmudin, D. D. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Seketsa. Bandung: Refika Aditama.

Mahfud MD, M. 2001. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: Rineka Cipta.

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Marpaung, L. 2010. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan. Jakarta: Sinar Grafika.

Mauna, B. 2005. Hukum Internasional: Pengertian, Peran, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT Alumni.

Mertokusumo, S. 1996. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Muchsin, H. 2005. Hukum Indonesia. Jakarta: Badan Penerbit Iblam.

Mustafa, B. 1988. Hukum Agraria dalam Prespektif. Bandung: Remadja Karya.

Pahlawan HMR, dkk. 2017. Hukum Tata Negara. Tangerang Selatan: Unpam Press.

Phartiana, I. W. 2003. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Poernomo, B. 1994. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Prodjodikoro, W. 1981. Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik. Bandung: PT Eresco.

Pudjosewojo, K. 2004. Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar grafika.

_____. 2008. Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Purwosucipto, H. M. N. 1987. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Djambatan.

Rahmadi, T. 2011. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Rajawali. Press.

Rahmawati, T. & Umi S. 2020. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia. Pamekasan: Duta Media Publishing.

Rangkuti, S. S. 2005. Hukum Lingkungan dan Kebijaksaan Lingkungan Nasional. Surabaya: Airlangga University Press.

Resmi, S. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Safira, M. E. 2016. Hukum Tata Negara Dalam Bingkai Sejarah dan Perkembangan Ketatanegaraan di Indonesia. Ponorogo: CV Senyum Indonesia.

Sandjijono. 2020. Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi. Surabaya: LaksBang PRESSindo.

Santoso, U. 2005. Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Prenada Media.

_____. 2012. Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana.

Sefriani. 2011. Hukum Internasional Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sitabuana, T. H. 2020. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Konstitusi Perss.

Soedarto. 1991. Hukum Pidana Jilid I A—B. Semarang: Yayasan Soedarto.

Soekardono, R. 1963. Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Soeroengan.

Soetami, S. 1998. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Solikhin, N. 2014. Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: Kaukaba.

Subekti, R. & R. Tjitrosoedibio. 1983. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Paradnya Paramita.

Suryaningsi. 2018. Pengantar Ilmu Hukum. Samarinda: Mulawarman University Press.

Syamsuddin, R. 2019. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tirtamulia, T. 2016. "Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional". University of Surabaya Repository.

Utrecht. 1994. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Wantu, F. M. 2015. Pengantar Ilmu Hukum. Gorontalo: UNG Press.

Notes

literasi nusantara
Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

- Design Cover Eye Catching
- Sertifikat Penulis
- Layout Berstandar Tinggi
- ISBN
- Buku Cetak
- Link E Book

PROSES MUDAH & CEPAT
100 % SATISFYING
ORDER NOW

Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5
- Cover Art Paper/Ivory 230 Gr
- Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi
- Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White
- Laminasi Doff/Glossy
- Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku	Paket 5 Buku	Paket 10 Buku
800.000	900.000	1.250.000
Paket 25 Buku	**Paket 50 Buku**	**Paket 100 Buku**
1.950.000	2.850.000	4.750.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung

+6282347110445 (Tomy Permana)
+6285755971589 (Febi Akbar Rizki)
+6289605725749 (Gusti Harizal)
+6285887254603 (Faizal Arifin)

Kantor Pusat

Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Kav. B11, Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.

Kantor Cabang Lampung

Jl. Utama 1 No. 29 RT 024/RW 011.
Kelurahan Iringmulyo, Kec. Metro Timur,
Kota Metro. Lampung 34112.

@penerbit_litnus | Penerbit Litnus | @literasinusantara_ | www.penerbitlitnus.co.id

JASA KONVERSI

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI DAN BAHAN PENELITIAN

MENJADI BUKU BER-ISBN

Penulis cukup mengirim filenya saja, selebihnya kami yang akan memproses editing dan penerbitannya dengan fasilitas:

Layanan Editing:
- ✓ Restruktur Kerangka Naskah
- ✓ Editing Naskah
- ✓ Proofreading
- ✓ Komunikasi Intensif
- ✓ Penerbitan Buku + Bisa mengurus HKI

Layanan Penerbitan:
- ✓ ISBN
- ✓ Desain Kover
- ✓ Layout standar tinggi
- ✓ Buku Cetak & Sertifikat Penulis
- ✓ Link URL e-book

PAKET BRONZE	PAKET GOLD	PAKET DIAMOND
Rp2.300.000	**Rp3.800.000**	**Rp5.000.000**
Fasilitas:	**Fasilitas:**	**Fasilitas:**
Konversi Artikel Ilmiah	Konversi Artikel Ilmiah	Konversi Artikel Ilmiah
Editing Ringan	**Editing Sedang**	**Editing Berat**
ISBN	ISBN	ISBN
Desain Kover	Desain Kover	Desain Kover
Layout Berstandar Tinggi	Layout Berstandar Tinggi	Layout Berstandar Tinggi
Sertifikat Penulis	Sertifikat Penulis	Sertifikat Penulis
Buku Cetak 10 eksemplar	**Buku Cetak 25 eksemplar**	**Buku Cetak 50 eksemplar**
Gratis Link E-book	Gratis Link E-book	Gratis Link E-book

Cetak 1000 eksemplar:
Free Layanan Launching buku, tim Litnus akan menjadi fasilitator, admin, dan host dalam **virtual launching** buku penulis.

PENDAFTARAN HKI

Express 1—2 Jam Selesai

Rp700.000

Hindari klaim orang lain atas karya Anda. Amankan setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bersama Literasi Nusantara. Dosen yang memiliki legalitas sertifikat HKI dapat mengajukan tambahan angka kredit poin KUM hingga 40 poin.

PENGADAAN BUKU FISIK MAUPUN E-BOOK

UNTUK PERPUSTAKAAN DAN DIGITAL LIBRARY

- Harga Ekonomis
- Pilihan Buku Melimpah
- Buku-Buku Terbitan Tahun Terbaru
- Bisa dibantu penyusunan list judul sesuai kebutuhan
- Jaminan Garansi

FREE INSTALASI Digital Library
(Kubuku, Gramedia Digital, Aksaramaya, Henbuk, dll)

Layanan Cetak OFFSET

*Harga Ekonomis *Pengerjaan Cepat *Hasil Berkualitas Tinggi

Telah dipercaya para guru, dosen, lembaga, dan penulis profesional di seluruh Indonesia

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

IKAPI IKATAN PENERBIT INDONESIA

PAKET PENERBITAN BUKU + HKI

1-2 MINGGU SELESAI

literasi nusantara
Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

- Design Cover Eye Catching
- Sertifikat Penulis
- Layout Berstandar Tinggi
- ISBN
- Buku Cetak
- Link E Book
- Royalti
- HKI

PROSES MUDAH & CEPAT
100 % SATISFYING
ORDER NOW

Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5
- Cover Art Paper/Ivory 230 Gr
- Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi
- Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White
- Laminasi Doff/Glossy
- Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak + HKI

Paket 3 Buku	Paket 5 Buku	Paket 10 Buku
1.400.000	1.500.000	1.850.000
Paket 25 Buku	Paket 50 Buku	Paket 100 Buku
2.550.000	3.450.000	5.350.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung

0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845

Alamat Kantor

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence
Kav. B11 Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.

@penerbit_litnus | Penerbit Litnus | @literasinusantara_ | www.penerbitlitnus.co.id

literasi nusantara

IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

Promo Penerbitan
BUKU + HKI

Rp 1.400.000	Ukuran Unessco/B5 Cetak 3 eks
Rp 1.500.000	Ukuran Unessco/B5 Cetak 5 eks
Rp 1.850.000	Ukuran Unessco/B5 Cetak 10 eks
Rp 2.550.000	Ukuran Unessco/B5 Cetak 25 eks
Rp 3.450.000	Ukuran Unessco/B5 Cetak 50 eks
Rp 5.350.000	Ukuran Unessco/B5 Cetak 100 eks

FASILITAS

- ISBN
- Desain Kover
- HKI
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Link E-Book
- Buku Cetak

KEUNTUNGAN

CEPAT
Proses Penerbitan 1-2 Minggu

EKONOMIS
Hemat 25%

BERKUALITAS
Hasil berkualitas tinggi dan berstandar Dikti

Narahubung

0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845

@penerbit_litnus | Penerbit Litnus | @literasinusantara_ | www.penerbitlitnus.co.id

Pengantar HUKUM INDONESIA

SETIAP NEGARA memiliki tata hukumnya sendiri, dan tidak ada suatu negara di dunia ini yang tidak memiliki hukumnya sendiri. Demikian juga di Indonesia, bangsa ini memiliki tata hukumnya sendiri yang disebut sebagai "tata hukum Indonesia".

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pengembangan tata hukumnya. Seiring dengan perjalanan sejarah negara, sistem hukumnya telah mengalami perkembangan yang signifikan. Dengan memahami sejarah sistem hukum Indonesia maka akan dapat melihat peran politik hukum dalam menetukan jenis, bentuk, materi, dan sumber hukum yang diterapkan di negara ini.

Dalam buku ini terdapat 13 bab mengenai pengantar hukum Indonesia, dengan rincian sebagai berikut.

- Konsep tata hukum Indonesia
- Sejarah tata hukum Indonesia
- Sistem hukum di Indonesia
- Hukum tata negara
- Hukum administrasi negara
- Hukum pidana
- Hukum perdata
- Hukum dagang
- Hukum agraria
- Hukum perburuhan
- Hukum pajak
- Hukum internasional
- Hukum lingkungan

Penerbit litnus.
literasinusantaraofficial@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
@litnuspenerbit
literasinusantara_
085755971589

Hukum +17
ISBN 978-623-114-634-2
9 786231 146342